

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 13 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkenaan dengan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 54 Tahun 2002; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Perizinan Tertentu yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Jenis retribusi perizinan tertentu;
- c. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- d. Retribusi izin gangguan;
- e. Retribusi trayek;
- f. Retribusi izin usaha perikanan;
- g. Golongan retribusi;
- h. Wilayah pemungutan retribusi;
- i. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- j. Peninjauan tarif retribusi;
- k. Pemungutan retribusi;
- l. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- m. Pengembalian kelebihan pembayaran;
- n. Kadaluwarsa penagihan;
- o. Penghapusan piutang retribusi;
- p. Pemeriksaan;
- q. Insentif pemungutan;
- r. Penyidikan;
- s. Ketentuan pidana;
- t. Pembinaan dan pengawasan;
- u. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 22 September 2011

CATATAN : ---